



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 November 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembahasan Data Kependudukan dan Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. Ketua KPU RI D. Ketua Bawaslu RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI, dengan agenda membahas pembahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020, hari Kamis, 26 November 2020, dibuka pukul 13.25 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI, terkait pembahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020.

### III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU RI, dan Ketua Bawaslu RI, terkait pembahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu segera melakukan langkah-langkah untuk memastikan sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Dalam rangka menjamin terlaksananya hak pilih setiap warga negara sekaligus untuk meminimalisir penggunaan Suket dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu melakukan pelacakan data penduduk yang belum terekam serta melakukan jemput pemilih dalam perekaman KTP-el hingga H-1 pemungutan suara Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk menjamin warga negara yang sudah melakukan perekaman KTP-el dan yang belum masuk dalam DPT untuk dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui untuk dilakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan akan segera diusulkan untuk masuk dalam daftar prioritas Prolegnas.
5. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk mengoptimalkan koordinasi, persiapan, dan langkah-langkah antisipasi terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat pada saat tahap pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, untuk menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19.

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 26 November 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270